



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang dan/atau Masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa tentang Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Perubahan ketiga atas UU No. 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENANGANAN
 PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, yang selanjutnya disebut UNSIKA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
2. Rektor adalah organ UNSIKA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNSIKA.
3. Satuan Pengawas Internal UNSIKA, yang selanjutnya disebut SPI UNSIKA adalah organ UNSIKA yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5. Pegawai adalah Pegawai UNSIKA terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di Lingkungan UNSIKA.
6. Pelanggaran adalah pelanggaran atas peraturan non-akademik pada lingkup Korupsi, Suap, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pencurian, Kecurangan.
7. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran yang terjadi di lingkungan UNSIKA dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran yang diadukannya.
8. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
9. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
10. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang oleh Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan UNSIKA.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai UNSIKA atau masyarakat tentang cara membuat Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan UNSIKA.
- b. memberikan pedoman kepada Tim Penanganan Pengaduan UNSIKA tentang cara menangani Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan UNSIKA.

BAB III PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

Prinsip penanganan Pengaduan meliputi :

- a. kerahasiaan;
- b. perlindungan;
- c. praduga tak bersalah;
- d. transparansi;
- e. independen;
- f. objektif;
- g. kebenaran substansi;
- h. keadilan; dan
- i. legalitas.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pegawai UNSIKA atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai UNSIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai UNSIKA;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNSIKA.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai UNSIKA;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau

- d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNSIKA.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai UNSIKA yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai UNSIKA, dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNSIKA wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai UNSIKA, dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNSIKA dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. Tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Rektor.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. surat elektronik;
 - d. laman;
 - e. audio visual
 - f. foto; dan/atau
 - g bentuk lain.

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 8

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - b. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan telaahan atas Pengaduan; dan/atau
 - h. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Rektor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Tim Penanganan Pengaduan berwenang:
 - a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
 - b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
 - c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anggota Satuan Pengawas Intern UNSIKA.
- (5) Dalam hal diperlukan, Tim Penanganan Pengaduan dapat diperluas dengan melibatkan unsur lain di luar SPI yang memiliki kompetensi dan/atau relevansi dengan substansi pengaduan, atas persetujuan Rektor.

Pasal 11

Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dan penelaahan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern UNSIKA.

Pasal 12

- (1) Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pengaduan.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan untuk dilakukan pemberian rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara/Barang Milik UNSIKA; dan/atau
- c. menyampaikan hasil telaah kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal telaahan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Satuan Pengawas Intern UNSIKA merekomendasikan pemulihan nama baik teradu.

Pasal 15

Satuan Pengawas Intern UNSIKA melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada Pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil telaahan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; dan/atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 19

Pegawai yang berdasarkan hasil telaahan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor tersendiri.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Mei 2025

REKTOR,

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). The text around the stamp reads "KEANTARAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI" and "UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001